
Analisis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus di SMP Swasta Gembala Baik Tahun 2012)

Danar Wiratmoko

Widya Dharma Pontianak, Indonesia

Email: danarwiratmokoo92@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Swasta SMP Gembala Baik dan apakah penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Swasta SMP Gembala Baik telah sesuai dengan pedoman Permendiknas No. 51 Tahun 2011. Penggunaan dana BOS terbagi dalam 13 komponen pembiayaan seperti buku, penerimaan siswa baru, pembiayaan pelajaran, biaya ulangan dan ujian, pembelian barang habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, tenaga pendidikan dan tenaga honorer, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, pengelolaan dana BOS, pembelian perangkat komputer dan biaya lainnya. Sekolah yang telah menjalankan 13 komponen pembiayaan diharuskan membuat pertanggungjawaban dalam penggunaan dana BOS dengan membuat RKAS, realisasi penggunaan tiap anggaran, pembukuan, dan bukti pengeluaran. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara kepada bendahara SMP Swasta Gembala Baik yang terlibat langsung dalam menyusun laporan penggunaan dana BOS dan didukung dengan dokumentasi. Penggunaan dana BOS di SMP Swasta Gembala Baik tahun 2012 dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku. Untuk kedepannya diharapkan bendahara Sekolah SMP Gembala Baik harus dapat lebih optimal dalam menyusun laporan penggunaan dana BOS.

Kata Kunci: bantuan operasional sekolah, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban

Abstract

This research aims to find out School Operational Fund Aid (Bantuan Operasional Sekolah/BOS) usage in Gembala Baik Junior High School and whether the use of School Operational Fund Aid in Gembala Baik Junior High School has been appropriate according to Permendiknas (Laws of National Education Minister) Number 51 Years 2011. The use of School Operational Fund Aid is divided into 13 components, i.e. books, new student acceptance, education funding, test funding, disposable stuffs purchasing, power and service subscription, school maintenance, teacher and honorary teacher funding, teacher profesion development, poor students aid, School Operational Fund Aid management, computer devices purchasing, and other funding. Schools which have conducted the thirteen funding components must make School Activity and Budgeting Plan Report, realization of each budgeting, accounting report, and expenditure evidence. Research method used in here is descriptive method with qualitative approach. Data acquisition was done by interviewing Gembala Baik Junior School treasurer involved first hand in the making of School Operational Fund Aid usage report. Data acquisition was supported by documentation. School Operational Fund Aid usage in Gembala Baik Junior High School in 2012 was conducted well and appropriately according to valid rule guidance. In the future, Gembala Baik Junior High School treasurer is expected to be more optimal in making the report of School Operational Fund Aid usage.

Keywords: school operational fund aid (bantuan operasional sekolah/bos), fund usage, and accountability

PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah dengan digulirkannya Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun merupakan upaya lanjutan dalam memenuhi amanat UUD 1945 dalam Pasal 31 Ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya banyak hambatan dalam implementasinya. Salah satu penghambat yang ditemukan adalah sebagian masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Dan dengan dicanangkannya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah-sekolah dan masyarakat cukup terbantu (Badarut, 2014; Sulistyowati, 2022)

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentuk pribadi manusia (Abidin, 2021). Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif (Nasution, 2020; Suparliadi, 2021; Syaroh, 2023) Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Uliawati, 2019) (Inkiriwang, 2020).

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 ayat 3 juga menyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat (Inkiriwang, 2020). Oleh sebab itu, Pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan bagi bagi peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta satuan pendidikan yang sederajat lainnya (Hidayat et al., 2019) (Amrullah et al., 2019).

Untuk membantu percepatan program belajar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah melaksanakan program yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Mulya & Rahaju, 2021). BOS Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan oleh pemerintah pada lembaga pendidikan yaitu SD dan SLTP sebagai pengganti dana operasional yang biasa dipungut dari anak-anak didik lembaga pendidikan tersebut, sehingga dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah ini semua anak didik Setiap lembaga (SD dan SMP) yang mendapatkan bantuan BOS ini bisa mengurangi beban masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah kebawah (Mamase et al., 2017) (Arifin et al., 2020).

Dalam Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Pardede & Simanjuntak, 2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011, dana BOS yang diterima sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan – kegiatan berikut :

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan ulangan dan ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
9. Pengembangan profesi guru

10. Membantu siswa miskin
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian dan perawatan perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah (Fitri, 2020; Luthfia et al., 2023; Sjoen & Ludji, 2020). Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, Sekolah sebagai pengelola program diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya seperti RKAS, Pembukuan (buku kas umum, kas, bank, pajak), realisasi penggunaan dana, bukti pengeluaran dan pelaporan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Petunjuk Teknis Keuangan. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan untuk pelaksanaan program agar para pengelola Tim BOS di seluruh tingkatan dapat memenuhi tugasnya dengan mudah. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Manajemen BOS dapat dijalankan dengan baik. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Beberapa penelitian terkait dengan pengelolaan dana BOS serta mendapat kendala mengenai keterlambatan pencairan dana BOS salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al (2019) dengan judul efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (studi di SDN 44 Mande Kota Bima). Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan dalam pengelolaan dana BOS yaitu waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, serta sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan-ruangan.

Tujuan dari penelitian ini ialah antara lain untuk mengetahui penggunaan dana BOS di SMP Gembala Baik, untuk mengetahui apakah penggunaan dana BOS di SMP Gembala Baik sudah sesuai dengan pedoman Permendiknas No 51 Tahun 2011. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu Akuntansi khususnya pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan mempelajari kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan khususnya mengetahui dana Bantuan Operasional Sekolah tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi di SMP Gembala Baik. Penelitian ini diharapkan mampu menampah kepustakaan dan diharapkan mampu menjadikan bahan masukan dalam bidang ilmu akuntansi. Laporan Penelitian ini diharapkan membantu pihak sekolah supaya lebih optimal dalam mengelola penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2020) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran

secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan keadaan yang sebenarnya tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Gembala Baik.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP swasta Gembala Baik. Penulis menganalisis penggunaan dana dalam laporan penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik. Meliputi survei mengenai panduan penggunaan dana BOS seperti Permendiknas No.51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS. Survei lapangan yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada bendahara SMP Swasta Gembala Baik yang terlibat langsung dalam menyusun laporan penggunaan dana BOS. Teknik dokumenter yang digunakan dalam pengumpulan data pada bukti transaksi, pembukuan, serta laporan sekolah terkait penggunaan dana BOS.

Analisis data yang penulis lakukan adalah dengan membandingkan data hasil survei lapangan dengan pedoman dan peraturan serta teori yang penulis dapatkan dari survei pustaka.

Langkah-langkah untuk melakukan analisis data adalah :

1. Membandingkan laporan penggunaan dana BOS SMP Swasta Gembala Baik dengan Permendiknas Nomor 51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Petunjuk Teknis ini menjadi landasan teori dalam penggunaan dana BOS.
2. Mengolah data penerimaan dan Pengeluaran penggunaan dana BOS di SMP Gembala Baik.
3. Menyimpulkan hasil wawancara yang terkait dengan dana BOS. Peneliti melakukan wawancara kepada Bendahara SMP Gembala Baik yang terlibat langsung dalam menyusun laporan penggunaan dana BOS.
4. Menganalisis penggunaan dana BOS dengan mengolah Buku Kas Umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan dana BOS di SMP Swasta Gembala Baik

Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu adalah program BOS (Permata, 2020). Program BOS salah satu program pemerintah untuk mewujudkan sekolah gratis yang secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu (Wahyudi, 2021). BOS Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan oleh pemerintah pada lembaga pendidikan yaitu SD dan SLTP sebagai pengganti dana operasional yang biasa dipungut dari anak-anak didik lembaga pendidikan tersebut, sehingga dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah ini semua anak didik Setiap lembaga (SD dan SMP) yang mendapatkan bantuan BOS ini bisa mengurangi beban masyarakat (Arifin et al., 2020).

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah (Luthfia et al., 2023; Saifrizal & Yusuf, 2023) Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, Sekolah sebagai pengelola program diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya seperti RKAS, Pembukuan (buku kas umum, kas, bank, pajak), realisasi penggunaan dana, bukti pengeluaran dan pelaporan.

Dana Bos yang diterima sekolah harus mengikuti petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2011 yang menyatakan, Sekolah harus menggunakan dana tersebut untuk komponen pembiayaan kegiatan – kegiatan :

1. Pembelian/peggandaan buku teks pelajaran
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan ulangan dan ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian dan perawatan perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 sampai dengan 2 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS

SMP swasta Gembala Baik salah satu sekolah swasta menerima bantuan dana BOS dari pemerintah. Sekolah dituntut untuk dapat mengelola dan menyalurkan bantuan dana BOS sesuai dengan peruntukannya untuk mendorong kegiatan belajar yang bermutu dan sekolah juga harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan dana BOS secara bersih, transparan, dan akuntabel.

Tabel 1. Bantuan BOS SMP Gembala Baik Triwulan I-IV Tahun 2011/2012

	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
TAHUN				
2012	149.810.000	149.810.000	149.810.000	160.095.090

Sumber : Laporan Penerimaan dana BOS SMP Gembala Baik

Dana BOS yang diterima SMP Gembala Baik pada triwulan I, II, III dan IV digunakan untuk membiayai komponen-komponen kegiatan harus mengacu pada Permendiknas No 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana bantuan operasional sekolah. SMP Gembala Baik menggunakan dana BOS selama satu tahun anggaran atau 12 yang dibagi menjadi 4 triwulan yaitu triwulan I (Januari-Februari), triwulan II (April-Juni), triwulan III (Juli-September) dan triwulan IV (Oktober-Desember). Untuk lebih jelasnya, laporan penggunaan dana BOS dari triwulan I-IV akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Penggunaan Dana BOS SMP Gembala Baik Triwulan I (Januari, Februari, Maret) 2012

No	Uraian Penggunaan	Jumlah (Rp)
1	Buku	-
2	Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru	
	a. Cetak form penerimaan siswa baru	1.460.000
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	
	a. Rekap fotokopi bulan januari	3.353.000

No	Uraian Penggunaan	Jumlah (Rp)
	b. Bantuan transport extra Januari	5.880.000
	c. Bantuan transport bimbingan Februari	4.760.000
	d. Rekap fotokopi bulan Februari	965.650
	e. Rekap fotokopi bulan Maret	730.950
	f. Bantuan transport extra maret	5.795.000
	Kegiatan Ulangan dan Ujian	
	a. Honor panitia <i>tryout</i> diknas 2012	1.150.000
	b. Bantuan ngawas <i>tryout</i> diknas	1.120.000
	c. Bantuan ngawas dan koreksi UAS	1.360.000
	d. Cetak soal <i>tryout</i>	2.871.000
	e. Bantuan ngawas <i>tryout</i>	1.050.000
4	a. Cetak soal ulum mid genap	5.577.000
	b. Cetak lembar jawab <i>tryout</i> LJK UAS dan UN	875.000
	c. Cetak soal remedial mid genap	960.000
	d. Bantuan transport koreksi dan soal mid genap	7.910.000
	e. Bantuan rem, ngawas dan korektor mid genap	2.562.000
	f. Print nilai mid genap 2012	841.000
	g. Biaya cetak lembar jawab mid genap	982.000
	Pembelian bahan-bahan habis pakai	
	a. Belanja Papan data	720.000
	b. Belanja papan data	360.000
	c. Belanja keperluan kantin januari	997.500
	d. Belanja keperluan kantin Februari	570.500
5	e. Rekening koran media dan AP post	270.000
	f. Belanja papan data 2 buah	1.188.000
	g. Pas photo anak kelas XI	2.860.000
	h. Belanja ATK untuk ujian nasional	831.500
	i. Belanja keperluan kantin	782.500
	j. Belanja Papan Tulis	4.400.000
	Langganan daya dan jasa	
6	a. Biaya langganan internet Januari, Februari, dan Maret	1.567.300
	Perawatan Sekolah	
	a. Service AC	435.000
7	b. Pembelian 1 unit AC	2.938.000
	c. Pembelian kipas untuk kelas	6.578.000
	d. Kipas angin	2.090.000
	e. Belanja bahan bangunan mimbar Aula	6.100.600
8		-

No	Uraian Penggunaan	Jumlah (Rp)
	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer	
9	Pengembangan profesi guru	-
	Membantu siswa miskin	
10	a. Bantuan untuk siswa miskin	48.540.000
	Pembiayaan pengelolaan BOS	
11	a. Bantuan pengelolaan BOS Januari, Februari, dan Maret	990.000
	Pembelian perangkat komputer	
12	a. Belanja perlengkapan komputer 2012	267.000
	b. Belanja instalatir braket proyektor	8.580.200
	c. Pembelian <i>software</i>	2.970.000
	Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS	
13	a. Alat peraga lingkungan	175.000
	JUMLAH	144.413.700

Sumber : Laporan Penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik

Berdasarkan tabel 2 di atas merupakan bentuk realisasi laporan penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik pada Triwulan I periode Januari-Maret tahun 2012, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Buku, pembiayaan beli buku/penggandaan buku teks pelajaran pada triwulan I dana BOS periode januari, february dan maret tidak ada pembiayaan pada buku. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/ pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada kegiatan untuk penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama PPN terutang dibebaskan.
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru di SMP Gembala Baik triwulan I untuk mencetak formulir penerimaan siswa baru pertengahan bulan januari. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada kegiatan penerimaan siswa baru adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,-.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, penggunaan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler paling banyak untuk biaya rekap dan biaya transport extra bagi siswa. Setiap bulan sekolah merekap kegiatan pembelajaran siswa. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/ pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada untuk pembelian ATK/bahan/penggandaan pada kegiatan kesiswaan adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,-.
4. Kegiatan ulangan dan ujian, dana BOS pada triwulan I digunakan untuk item pembiayaan ulangan harian, umum dan ujian sekolah seperti honor panitia tryout diknas 2012, bantuan ngawas tryout diknas, bantuan ngawas dan koreksi UAS, cetak soal tryout, bantuan ngawas tryout, cetak soal ulum mid genap, cetak lembar jawab tryout LJK UAS dan UN, cetak soal remedial mid genap, bantuan transport koreksi dan soal mid genap, bantuan rem, ngawas dan korektor mid genap, print nilai mid genap

- 2012, dan biaya cetak lembar jawab mid genap. Pembelian alat tulis/bahan/penggandaan soal ujian/lain-lain, raport dll dikenakan PPN dan PPh Pasal 22. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada kegiatan ulangan harian, ulangan umum, ujian Sekolah dan laporan hasil belajar siswa adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,-.
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai, belanja papan data, belanja papan data, belanja keperluan kantin januari, belanja keperluan kantin Februari, rekening koran media dan AP post, belanja papan data 2 buah, pas photo anak kelas XI, belanja ATK untuk ujian nasional, belanja keperluan kantin, belanja Papan Tulis. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada kegiatan bahan-bahan habis pakai adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,-.
 6. Langganan daya dan jasa, untuk menunjang kegiatan sekolah dalam hal teknologi dan informasi, internet salah satu media untuk menunjang kegiatan tersebut.
 7. Perawatan sekolah, pembiayaan perawatan sekolah seperti Service AC, pembelian 1 unit AC, pembelian kipas untuk kelas, kipas angin, belanja bahan bangunan mimbar Aula. Perawatan dilakukan agar membuat kondisi sekolah nyaman bagi siswa. Pembayaran honor pekerja berdasarkan upah kerja harian sesuai kehadiran dibuktikan dengan daftar hadir. Honor pekerja dikenakan PPh Pasal 21. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada kegiatan pembelian bahan-bahan untuk perawatan/perbaikan ringan adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,-.
 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, untuk pembayaran honor bagi tenaga honorer, dana BOS tidak digunakan untuk membiayai pembayaran honorer di SMP Gembala Baik. Dana yang digunakan untuk membayar honorarium guru honorer di SMP Gembala Baik adalah dana yang berasal dari Yayasan. Yayasan membayar guru guru honorer dari uang SPP setiap bulan dari siswa-siswi SMP Gembala Baik. Dari pembayaran SPP dari siswa yayasan membayar gaji guru honorer.
 9. Pengembangan profesi guru, tidak ada penggunaan dana BOS pada triwulan I, dana BOS digunakan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
 10. Membantu siswa miskin, dipergunakan untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa miskin yang bersekolah di SMP Gembala Baik. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya.
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS, dana BOS digunakan untuk bantuan pengelolaan BOS bulan Januari, Februari, dan Maret. Pembiayaan ATK, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di Bank/PT Pos Indonesia (Persero). Untuk pembelian ATK dan penggandaan dikenakan PPN 10%.
 12. Pembelian perangkat komputer, dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, sekolah menggunakan dana BOS untuk belanja perlengkapan komputer 2012, belanja instalatir braket proyektor dan pembelian software.
 13. Biaya lainnya, sekolah menggunakan dana BOS apabila komponen 1 sampai dengan 12 telah terpenuhi untuk alat peraga lingkungan. Alat peraga lingkungan bertujuan untuk menunjang kegiatan pembelajaran siswa.

Tabel 2 merupakan bentuk realisasi laporan penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik Triwulan I. Penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik pada Triwulan I sudah sesuai

Permendiknas Nomor 51 Tahun 2011. Dana yang diterima pada Triwulan ini Rp. 149.810.000,- dengan jumlah siswa 844 yang digunakan untuk membiayai 13 komponen pembiayaan. Jumlah Pengeluaran pada triwulan I sebesar Rp. 144.403.700,- dan ada sisa saldo lebih pada triwulan I Rp. 5.396.300,-. Sisa saldo penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik triwulan I di alihkan ke ke triwulan II yang digunakan sebagai sumber pendanaan dana BOS pada triwulan II.

Dana penggunaan BOS paling besar adalah untuk item pembiayaan Bantuan untuk siswa tidak mampu sebesar Rp. 48.540.000,-. Dana untuk membantu siswa miskin, dipergunakan untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa miskin yang bersekolah di SMP Gembala Baik. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya.

Bentuk Realisasi Laporan penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik pada Triwulan II periode April, Mei, Juni tahun 2012

Berdasarkan hasil penelitian bentuk realisasi laporan penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik pada Triwulan II periode April, Mei, Juni tahun 2012, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Buku, pembiayaan beli buku/penggandaan buku teks pelajaran pada triwulan II dana BOS periode April, Mei, Juni yaitu untuk membeli paket detik siswa kelas XI dan pembelian buku detik pedagogis. Buku yang dipakai harus buku baru tidak boleh buku bekas. Pembelian ini berguna dalam menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/ pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada kegiatan untuk penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama PPN terutang dibebaskan.
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, tidak ada dana BOS yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru di SMP Gembala Baik pada triwulan II.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, penggunaan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler paling banyak untuk biaya rekap dan biaya transport extra bagi siswa. Setiap bulan sekolah merekap kegiatan pembelajaran siswa (April, Mei, juni). Pembiayaan di SMP Gembala Baik meliputi rekap fotokopi bulan April, bantuan transport extra (Kegiatan Olahraga), rekap kopi bulan mei, bantuan transport extra mei 2012, rekap fotokopi bulan juni, bantuan transport P. Kelulusan.

Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/ pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada untuk pembelian ATK/bahan/penggandaan pada kegiatan kesiswaan adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,-. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/ pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada untuk pembelian ATK/bahan/penggandaan pada kegiatan kesiswaan adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,-.

4. Kegiatan ulangan dan ujian, dana BOS pada triwulan II digunakan untuk item pembiayaan ulangan harian, umum dan ujian sekolah. Pembiayaan tersebut bertepatan dengan adanya ulangan semester genap dan tryout untuk kelas XI yang akan menghadapi Ujian Nasional. Lebih rinci, pembiayaan tersebut meliputi cetak soal Ulum semester genap kelas XII & XIII, bantuan transport panitia UN, bantuan

transport sosialisasi pengawas UN 2012, konsumsi pengawas ujian nasional, bayar dana OUS dan OUN sub rayon, cetak lembar jawab semester genap, cetak lambang Gembala baik untuk rapot, konsumsi pengawas UN, bantuan ngawas, kisi-kisi ulum semester genap, bantuan untuk panitia ulum semester genap, cetak rapot semester genap 2012, bantuan kisi, soal, ngawas remedial semester genap, dan cetak remedial semester genap.

Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada kegiatan ulangan harian, ulangan umum, ujian Sekolah dan laporan hasil belajar siswa adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,-.

5. Pembelian bahan-bahan habis pakai, SMP Gembala Baik menggunakan dana BOS pada triwulan II untuk belanja operasional seperti fotokopi kekurangan buku BSE, Materi, belanja keperluan kantin guru, cetak map siswa kelas XI, Cetak blangko piagam komputer, belanja keperluan kantin Mei 2012, Tagihan koran, rekap belanja ATK, belanja bahan bangunan sekat ruang komputer, bantuan sertifikasi komputer kelas XI, biaya jilid dan cetakan SKHUN sementara 2012. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada kegiatan bahan-bahan habis pakai adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,-.
6. Langganan daya dan jasa, untuk menunjang kegiatan sekolah dalam hal teknologi dan informasi, internet salah satu media untuk menunjang kegiatan tersebut. Dana yang digunakan untuk merekap pembayaran internet. Item pembiayaan pada triwulan II yaitu merekap pembayaran internet.
7. Perawatan sekolah, pembiayaan perawatan sekolah meliputi Belanja rehabilitasi saluran air, belanja tanah subur untuk kebun sekolah, belanja tumbuhan pohon untuk halaman sekolah, belanja rehabilitasi gudang, rehabilitasi saluran halaman. Perawatan dilakukan agar kondisi sarana dan prasarana sekolah tetap terawat dan membuat nyaman siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Pembayaran honor pekerja berdasarkan upah kerja harian sesuai kehadiran dibuktikan dengan daftar hadir. Honor pekerja dikenakan PPh Pasal 21. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada kegiatan pembelian bahan-bahan untuk perawatan/perbaikan ringan adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,-.
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, untuk pembayaran honor bagi tenaga honorer, dana BOS tidak digunakan untuk membiayai pembayaran honorer di SMP Gembala Baik. Dana yang digunakan untuk membayar honorarium guru honorer di SMP Gembala Baik adalah dana yang berasal dari Yayasan. Yayasan membayar guru guru honorer dari uang SPP setiap bulan dari siswa-siswi SMP Gembala Baik. Dari pembayaran SPP dari siswa yayasan membayar gaji guru honorer.
9. Pengembangan profesi guru, item pembiayaan untuk pengembangan profesi guru meliputi Konsumsi rapat guru dan Beli buku pegangan guru.
10. Membantu siswa miskin, dipergunakan untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa miskin yang bersekolah di SMP Gembala Baik. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya.
11. Pembiayaan pengelolaan BOS, dana BOS digunakan untuk bantuan pengelolaan BOS bulan April, Mei, Juni.
12. Pembelian perangkat komputer, pada triwulan ke II pembiayaan perangkat komputer tidak ada dana BOS yang digunakan.

13. Biaya lainnya, tidak ada dana BOS yang digunakan pada triwulan ke II

Tabel 3 di atas merupakan bentuk realisasi laporan penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik Triwulan II. Penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik pada Triwulan II sudah sesuai Permendiknas Nomor 51 Tahun 2011. Dana yang diterima pada Triwulan ini Rp. 149.810.000,- dengan jumlah siswa 844 dan ditambah dengan sisa saldo lebih pada Triwulan I sebesar Rp. 5.396.300,- yang digunakan untuk membiayai 13 komponen pembiayaan pada Triwulan II. Jumlah Pengeluaran pada triwulan II sebesar Rp. 151.364.510,-. Dana penggunaan BOS paling besar adalah untuk item pembiayaan Bantuan untuk siswa tidak mampu sebesar Rp. 48.540.000,-.

Untuk pembayaran honor bagi tenaga honorer, dana BOS tidak digunakan untuk membiayai pembayaran honorer di SMP Gembala Baik. Dana yang digunakan untuk membayar honorarium guru honorer di SMP Gembala Baik adalah dana yang berasal dari Yayasan. Yayasan membayar guru honorer dari uang SPP setiap bulan dari siswa-siswi SMP Gembala Baik. Dari pembayaran SPP dari siswa yayasan membayar gaji guru honor.

Bentuk Realisasi Laporan Penggunaan Dana BOS SMP Gembala Baik Pada Triwulan III Periode Juli, Agustus, September tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas merupakan bentuk realisasi laporan penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik pada Triwulan III periode Juli, Agustus, September tahun 2012, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Buku, pembiayaan beli buku/penggandaan buku teks pelajaran pada triwulan III dana BOS periode Juli, Agustus, September yaitu untuk membeli belanja buku agama, beli buku pengganti kurang, cetak kekurangan buku paket. buku yang dipakai harus buku baru tidak boleh buku bekas. Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/ pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada kegiatan untuk penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama PPN terutang dibebaskan.
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, tidak ada dana BOS yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru di SMP Gembala Baik pada triwulan III. Untuk pembiayaan kegiatan penerimaan siswa baru Tahun 2012, dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut bersumber dari pihak yayasan. Biaya pendaftaran, fotokopi dan penggandaan formulir pihak yayasan yang membiayai kegiatan tersebut.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, penggunaan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler meliputi rekap kopi, cetak blanko dan kartu pribadi siswa dan cetak jurnal. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/ pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada untuk pembelian ATK/bahan/penggandaan pada kegiatan kesiswaan adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,-. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/ pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada untuk pembelian ATK/bahan/penggandaan pada kegiatan kesiswaan adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,-.
4. Kegiatan ulangan dan ujian, dana BOS pada triwulan III digunakan untuk item pembiayaan ulangan harian, umum dan ujian sekolah. Pembiayaan tersebut bertepatan

dengan adanya ulangan semester ganjil. Lebih rinci, pembiayaan tersebut meliputi konsumsi rapat panitia mid ganjil, cetak soal mid ganjil, cetak lembar jawab mid ganjil, Honor soal, kisi-kisi, ngawas mid ganjil. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada kegiatan ulangan harian, ulangan umum, ujian Sekolah dan laporan hasil belajar siswa adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp.1.000.000,-.

5. Pembelian bahan-bahan habis pakai, SMP Gembala Baik menggunakan dana BOS pada triwulan III untuk belanja operasional bulanan seperti cetak tatib siswa, belanja keperluan kantin, konsumsi rapat sosialisasi yayasan, cetak kartu SPP, korp surat, beli keperluan kantin guru. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri pada kegiatan bahan-bahan habis pakai adalah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan membayar PPN 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,-.
6. Langganan daya dan jasa, item pembiayaan untuk pembiayaan daya dan jasa meliputi servis komputer dan tagihan jardiknas.
7. Perawatan sekolah, pembiayaan perawatan sekolah meliputi belanja rehabilitasi saluran air, belanja tanah subur untuk kebun sekolah, belanja tumbuhan pohon untuk halaman sekolah, belanja rehabilitasi gudang, rehabilitasi saluran halaman. Perawatan dilakukan agar kondisi sarana dan prasarana sekolah tetap terawat dan membuat nyaman siswa dalam kegiatan belajar mengajar.
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, untuk pembayaran honor bagi tenaga honorer, dana BOS tidak digunakan untuk membiayai pembayaran honorer di SMP Gembala Baik. Dana yang digunakan untuk membayar honorarium guru honorer Triwulan III di SMP Gembala Baik adalah dana yang berasal dari Yayasan. Yayasan membayar guru honorer dari uang SPP setiap bulan dari siswa-siswi SMP Gembala Baik. Dari sana yayasan membayar gaji mereka.
9. Pengembangan profesi guru, item pembiayaan untuk pengembangan profesi guru yaitu bantuan extra guru.
10. Membantu siswa miskin, dipergunakan untuk biaya transport bagi siswa miskin.penggunaan dana BOS berguna meringankan biaya pendidikan bagi siswa miskin yang bersekolah di SMP Gembala Baik. Pemberian tambahan bantuan tersebut agar siswa miskin terbantu dalam menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
11. Pembiayaan pengelolaan BOS, dana BOS digunakan untuk bantuan pengelolaan BOS bulan Juli, Agustus, September. Tidak dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1.5 % tetapi dikenakan PPN apabila pembelian diatas satu juta rupiah apabila belanja ATK diatas satu juta.
12. Pembelian perangkat komputer, pada triwulan ke III pembiayaan perangkat komputer tidak ada dana BOS yang digunakan.
13. Biaya lainnya, dana BOS yang digunakan untuk membiayai Proyektor beserta alat peraga.

Tabel 4 di atas merupakan bentuk realisasi laporan penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik Triwulan III. Penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik pada Triwulan III sudah sesuai Permendiknas Nomor 51 Tahun 2011. Dana yang diterima pada Triwulan ini Rp. 149.810.000,- yang digunakan untuk membiayai 13 komponen pembiayaan. Jumlah Pengeluaran pada triwulan III Rp.149.752.970,-. sisa saldo lebih pada triwulan III di gunakan untuk sumber dana BOS pada triwulan berikutnya.

Untuk pembayaran honor bagi tenaga honorer, dana BOS tidak digunakan untuk membiayai pembayaran honorer di SMP Gembala Baik. Dana yang digunakan untuk

membayar honorarium guru honorer di SMP Gembala Baik adalah dana yang berasal dari Yayasan. Yayasan membayar guru guru honorer dari uang SPP setiap bulan dari siswa-siswi SMP Gembala Baik. Dari pembayaran SPP dari siswa yayasan membayar gaji guru honor.

Bentuk Realisasi Laporan Penggunaan Dana BOS SMP Gembala Baik Pada Triwulan IV Periode Oktober, November, Desember Tahun 2012

Berdasarkan hasil penelitian bentuk realisasi laporan penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik pada Triwulan IV periode Oktober, November, Desember tahun 2012, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Buku, pembiayaan beli buku/penggandaan buku teks pelajaran pada triwulan IV dana BOS periode Oktober, November, Desember yaitu untuk membeli Belanja buku tambahan untuk kelas plus. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, tidak ada dana BOS yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru di SMP Gembala Baik pada triwulan IV.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, penggunaan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler meliputi Bantuan bimbingan olimpiade(september), Bantuan extra (september), rekap kopi (september), carter bis kegiatan rohani, Bantuan extra oktober, Rekap kopi november, bantuan transport okt, nov, des 2012, extra november 2012, extra bimbingan olimpiade okt, nov dan rekap kopi desember.
4. Kegiatan ulangan dan ujian, dana BOS pada triwulan IV digunakan untuk item pembiayaan ulangan harian, umum dan ujian sekolah. Pembiayaan tersebut bertepatan dengan adanya ulangan semester ganjil. Lebih rinci, pembiayaan tersebut meliputi Konsumsi rapat panitia mid ganjil, Cetak soal mid ganjil, Cetak lembar jawab mid ganjil, Honor soal, kisi-kisi, ngawas mid ganjil.
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai, SMP Gembala Baik menggunakan dana BOS pada triwulan IV seperti kartu pelajar dan pas photo (september), tagihan koran Juli, Agustus, September, ATK logo HVS 80 gram, belanja keperluan kantin oktober, cetak identitas siswa dan identitas, belanja map plastik untuk rapot kelas XII, belanja keperluan kantin, rekap langganan koran dan tabloid. Tidak dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% tetapi dikenakan PPN apabila pembelian belanja ATK diatas satu juta rupiah.
6. Langganan daya dan jasa, item pembiayaan pada triwulan IV yaitu berlangganan jasa telkomsel bulan Oktober, November.
7. Perawatan sekolah, item pembiayaan triwulan IV meliputi belanja rehabilitasi WC siswa(september), alat servis mesin rumput, belanja auto fan panasonic, ongkos perbaikan meja siswa, rehabilitasi meja siswa, service AC, belanja cat untuk meja siswa, observasi lapangan untuk anak plus, belanja bahan rehabilitasi dek kelas.
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, untuk pembayaran honor bagi tenaga honorer, dana BOS tidak digunakan untuk membiayai pembayaran honorer di SMP Gembala Baik. Dana yang digunakan untuk membayar honorarium guru honorer Triwulan IV di SMP Gembala Baik adalah dana yang berasal dari Yayasan. Yayasan membayar guru guru honorer dari uang SPP setiap bulan dari siswa-siswi SMP Gembala Baik. Dari sana yayasan membayar gaji mereka.

9. Pengembangan profesi guru, tidak ada penggunaan dana BOS untuk item pembiayaan untuk pengembangan profesi guru pada triwulan terakhir.
10. Membantu siswa miskin, tidak ada penggunaan dana BOS untuk komponen pembiayaan ini.
11. Pembiayaan pengelolaan BOS, dana BOS digunakan untuk bantuan pengelolaan BOS pada triwulan IV.
12. Pembelian perangkat komputer, pada triwulan ke IV pembiayaan perangkat komputer diperuntukan untuk membiayai Belanja keperluan komputer dan alat komputer.

Berdasarkan hasil di atas bentuk realisasi laporan penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik. Penggunaan Dana BOS SMP Gembala Baik pada Triwulan IV sudah sesuai dengan Permendiknas Nomor 51 Tahun 2011. Dana BOS periode Oktober sampai dengan Desember yang sekolah peroleh adalah Rp.160.095.090,-. Jumlah Pengeluaran pada triwulan I sebesar Rp. 160.073.874,- pembiayaan dalam triwulan IV yang paling besar adalah biaya bantuan Transport Oktober, November, dan Desember sebesar Rp. 54.370.000,-. Dana BOS yang diperoleh pada triwulan IV cukup besar dibandingkan dengan triwulan lainnya dikarenakan sisa dana BOS triwulan I, II, III masuk ke triwulan IV sebagai sumber dana BOS triwulan IV.

Berdasarkan penelitian yang penulis analisis di SMP Gembala Baik, bahwa penggunaan dana BOS di SMP Gembala Baik mengacu pada 13 program selama satu anggaran atau 12 bulan yang dibagi menjadi empat triwulan sudah dilaksanakan dengan baik. Namun ada juga item pembiayaan yang di dananya bersumber dari pihak Yayasan seperti kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru (triwulan III), Pembayaran Honorarium untuk guru honorer (triwulan I, II, III, dan IV). Bendahara SMP Gembala Baik dalam menyusun Program dana BOS selalu mengikuti Pedoman yang berlaku agar meminimalisir kesalahan dalam menyusun program BOS misalnya dengan mengikuti buku panduan BOS.

Selanjutnya laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak agar dalam pelaksanaan program BOS bertanggung jawab dan transparan.

Penggunaan dana BOS mengacu pada Permendiknas No 51 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012 merupakan acuan atau pedoman bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan satuan Pendidikan Dasar dalam penggunaan dana dan penyusunan laporan keuangan BOS tahun anggaran 2012.

SMP swasta Gembala Baik salah satu sekolah swasta mendapatkan bantuan dana BOS dari pemerintah. Sekolah dituntut untuk dapat mengelola dan menyalurkan bantuan dana BOS sesuai dengan peruntukannya untuk mendorong kegiatan belajar yang bermutu dan sekolah juga harus mampu mempertanggung jawabkan penggunaan bantuan dana BOS secara bersih, transparan, dan akuntabel.

Dana Bos yang diterima sekolah harus mengikuti petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2011 yang menyatakan, Sekolah harus menggunakan dana tersebut untuk komponen pembiayaan kegiatan – kegiatan (Priyono & Setyawati, 2021):

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan ulangan dan ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai

6. Langganan daya dan jasa
 7. Perawatan sekolah
 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
 9. Pengembangan profesi guru
 10. Membantu siswa miskin
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS
 12. Pembelian dan perawatan perangkat komputer
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS
- SMP Gembala Baik salah satu sekolah Swasta yang menerima program BOS dari Pemerintah. Penggunaan dana BOS sekolah berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama tim manajemen BOS di sekolah seperti Yayasan, Kepala sekolah dan Dewan Guru. Dana BOS yang diterima sebesar Rp. 710.000,-/siswa/tahun dengan mempunyai jumlah anak 844 siswa.

Pertanggungjawaban Keuangan SMP Gembala Baik

Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana di SMP Gembala Baik. Pertanggung jawaban keuangan pada penggunaan dana BOS di SMP Gembala Baik meliputi :

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

RKAS SMP Gembala Baik ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan juga Yayasan Gembala Baik. Dokumen RKAS disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. Format RKAS dapat dilihat pada Formulir BOS-K1 dan RKAS juga perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah (Formulir BOS-K2).

2. Pembukuan

Sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BOS. Pembukuan yang digunakan dengan cara menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3)

Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah

b. Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4)

Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

c. Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5)

Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen Buku Pembantu Bank hanya di fotocopy oleh SMP Gembala Baik dan disertakan. Dokumen ini disimpan sekolah

dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

d. Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6)

Buku Pembantu Pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

3. Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS-K7)

Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPH BOS.

4. Bukti Pengeluaran

Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea materai, sedangkan transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea materai Rp 3.000,- dan transaksi dengan nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif Rp 6.000,-. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

5. Waktu Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan uang negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan dan pemeriksaan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional internal, eksternal, dan masyarakat serta pemeriksaan BPK.

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau siswa akan dijatuhkan sanksi oleh pejabat berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk salah satunya penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas negara.

Berdasarkan penelitian yang penulis analisis di SMP Gembala Baik Kota Pontianak, bahwa laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Gembala Baik Kota Pontianak telah dilaksanakan dengan baik dan telah mengikuti Petunjuk Teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012. Sekolah telah menggunakan dana tersebut untuk komponen pembiayaan kegiatan – kegiatan :

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan ulangan dan ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin

11. Pembiayaan pengelolaan BOS
 12. Pembelian dan perawatan perangkat komputer
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS
- Penggunaan Dana Bantuan Operasional sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan Dana. Pertanggungjawaban keuangan pada penggunaan dana BOS di SMP Gembala Baik sudah meliputi RKAS, Pembukuan, Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana dan Bukti Pengeluaran.

Laporan yang telah di laksanakan di SMP Swasta Gembala Baik adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana di SMP Gembala Baik. Pertanggungjawaban keuangan pada penggunaan dana BOS di SMP Gembala Baik meliputi RKAS, Pembukuan (Buku Kas Umum, Buku pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Formulir BOS-K7 dan Bukti Pengeluaran).
- b. Setiap kegiatan yang menggunakan dana BOS dicatat dan disimpan dengan baik oleh Bendahara BOS SMP Gembala Baik
- c. Bukti Pengeluaran seperti kwitansi disimpan dan ditata dengan baik. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
- d. Penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik telah mengacu pada 13 program penggunaan dana BOS yang tercantum dalam Juknis No 51 Tahun 2011.

Terdapat kesalahan dalam tugas dan tanggungjawab SMP Swasta Gembala Baik yaitu Sekolah tidak mengumumkan besar dana yang diterima oleh Sekolah dan Penggunaan dana BOS Sekolah dan rencana penggunaan dan BOS (RKAS) di papan pengumuman agar penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kedepannya pihak sekolah dapat mengumumkan penggunaan dana BOS dipapan pengumuman agar semua kalangan dapat mengetahui dengan transparan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan maka hasil penelitian menunjukan bahwa dana BOS bukan menggratiskan semua jenis pengeluaran siswa. Istilah gratis harus dipahami dengan baik. Dana BOS di prioritaskan untuk membiayai biaya Operasional non personil sedangkan biaya personil dan investasi harus dibiayai dari sumber lain. Dana penggunaan BOS paling besar adalah untuk item pembiayaan Bantuan untuk siswa tidak mampu sebesar Rp. 48.540.000,-. Dana untuk membantu siswa miskin, dipergunakan untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa miskin yang bersekolah di SMP Gembala Baik. Untuk pembayaran honor bagi tenaga honorer, dana BOS tidak digunakan untuk membiayai pembayaran honorer di SMP Gembala Baik. Dana yang digunakan untuk membayar honorarium guru honorer di SMP Gembala Baik adalah dana yang berasal dari Yayasan.

Penggunaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Gembala Baik sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Permendiknas No. 51 Tahun 2011. Laporan penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik pada Triwulan I sudah sesuai Permendiknas Nomor 51 Tahun 2011. Dana yang diterima pada Triwulan ini Rp. 149.810.000,- yang digunakan untuk membiayai 13 komponen pembiayaan. Jumlah

Pengeluaran pada triwulan I sebesar Rp.144.403.700,- dan ada sisa saldo lebih pada triwulan I Rp. 5.396.300,-. Sisa saldo penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik triwulan I di alihkan ke ke triwulan II yang digunakan sebagai sumber pendanaan dana BOS pada triwulan II.

Penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik Triwulan II. Penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik pada Triwulan II sudah sesuai Permendiknas Nomor 51 Tahun 2011. Dana yang diterima pada Triwulan ini Rp. 149.810.000,- dan ditambah dengan sisa saldo lebih pada Triwulan I sebesar Rp. 5.396.300,- yang digunakan untuk membiayai 13 komponen pembiayaan pada Triwulan II. Jumlah Pengeluaran pada triwulan I sebesar Rp. 151.364.510,-. Dana penggunaan BOS paling besar adalah untuk item pembiayaan Bantuan untuk siswa tidak mampu sebesar Rp. 48.540.000,-.

Penggunaan dana BOS SMP Gembala Baik pada Triwulan III sudah sesuai Permendiknas Nomor 51 Tahun 2011. Dana yang diterima pada Triwulan ini Rp. 149.810.000,- yang digunakan untuk membiayai 13 komponen pembiayaan. Jumlah Pengeluaran pada triwulan III Rp.149.752.970,-. sisa saldo lebih pada triwulan III di gunakan untuk sumber dana BOS pada triwulan berikutnya.

Penggunaan Dana BOS SMP Gembala Baik pada Triwulan IV sudah sesuai dengan Permendiknas Nomor 51 Tahun 2011. Dana BOS periode Oktober sampai dengan Desember yang sekolah peroleh adalah Rp.160.095.090,-. Jumlah Pengeluaran pada triwulan I sebesar Rp. 160.073.874,- pembiayaan dalam triwulan IV yang paling besar adalah biaya bantuan Transport Oktober, November, dan Desember sebesar Rp. 54.370.000,-. Dana BOS yang diperoleh pada triwulan IV cukup besar dibandingkan dengan triwulan lainnya dikarenakan sisa dana BOS triwulan I, II, III masuk ke triwulan IV sebagai sumber dana BOS triwulan IV.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. M. (2021). Pendidikan moral dan relevansinya dengan pendidikan Islam. *Jurnal Paris Langkis*, 2(1), 57–67.
- Amrullah, M. A., Burhannudin, B., & Sirajudin, S. (2019). Analisis Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar 110 Negeri Saele Desa Asana Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).
- Arifin, S., Jemakmun, J., & Hutrianto, H. (2020). Perangkat Lunak Pengajuan Dana Bos Pada Kementerian Agama (Kemenag) Ogan Komering Ilir (OKI) Berbasis Web. *Journal of Information Technology Ampera*, 1(1), 1–11.
- Badarut, T. H. (2014). *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sdn Sobih 2 Kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2012-2013*. Universitas Wijaya Putra.
- Fitri, A. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 33–39.
- Hidayat, R., Burhan, M. R., & Maâ, A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima). *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 93–107.
- Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Lex Privatum*, 8(2).
- Luthfia, R. A., Amelia, D. P., Oktafianti, M., Galand, P. B. J., & Annisa, R. N. (2023).

- Analisis Pengelolaan Dana BOS terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29486–29490.
- Mamase, S., Karim, I., & Duda, W. (2017). Sistem Informasi Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia (JTII)*, 2(1), 1–5.
- Mulya, M. H. W., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Surabaya. *Publika*, 9(3), 181–194.
- Nasution, I. A. (2020). Permasalahan Pendidikan dan Pembelajaran di Berbagai Tingkatan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1).
- Pardede, L., & Simanjuntak, H. (2021). Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 893–904.
- Permata, S. D. (2020). *Study pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam mensukseskan wajib belajar sembilan tahun di MTs. Sunwaanunnajah Pondok Aren Tangerang Selatan.*
- Priyono, S., & Setyawati, R. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Negeri 1 Kebumen Tahun 2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 248–263.
- Saifrizal, M., & Yusuf, Y. (2023). Pengelolaan Keuangan Dana Bos Reguler Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(2), 1039–1047.
- Sjioen, A. E., & Ludji, S. R. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang. *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2(3), 12–18.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- SULISTYOWATI, F. (2022). *Tinjauan atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Negeri 1 Batu Tahun 2021*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Suparliadi, S. (2021). Peran Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 4(2), 187–192.
- Syaroh, M. (2023). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan (Kepemimpinan dalam Pendidikan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 1189–1200.
- Uliawati, U. (2019). *Pengaruh Dana Bantuan Operasioal Sekolah (Bos) Dan Dana Penunjang Pendidikan (Dpp) Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Sdn Di Kecamatan Cibeureum)*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Wahyudi, S. (2021). Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun di MTS NW Teros Tahun Anggaran 2019/2020. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 32–52.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)